



**PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL**

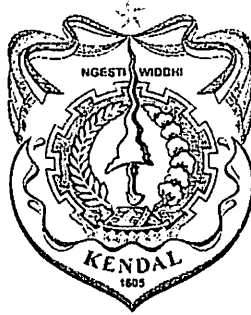
P-KUA

**PERUBAHAN
KEBIJAKAN
UMUM APBD**

**TAHUN ANGGARAN
2025**



**KANTOR
BUPATI KENDAL**
JL. SOEKARNO - KATTA NO. KENDAL



NOTA KESEPAKATAN
NOMOR : 100.3.7/003/DPRD/2025

**NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR : 100.3.7/003/DPRD/2025
TANGGAL : 07 AGUSTUS 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DYAH KARTIKA P,S.E,M.M.**
Jabatan : Bupati Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal

2. a. Nama : **H. MAHFUD SODIQ,S.Pd.I**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- b. Nama : **Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- c. Nama : **BAGUS BIMO ALIT,S.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- d. Nama : **TEGUH SANTOSA,S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-

asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kendal, 07 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL
selaku
PIHAK PERTAMA

EDYAH KARTIKA P, S.E, M.M.

selaku
PIHAK KEDUA

H. MAHFUD SODIQ, S.Pd.I
KETUA


Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H
WAKIL KETUA


BAGUS BIMO ALIT, S.M.
WAKIL KETUA


TEGUH SANTOSA, S.H.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	1
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	3
1.4. Sistematika.....	6
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.1.1. PDRB Kabupaten Kendal.....	9
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.3. Angka Kemiskinan	11
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka	12
2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	12
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	15
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan RAPBN 2025.....	15
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan RAPBD Provinsi Jawa Tengah	15
3.2.1. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	15
3.2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	16
3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Kendal	18
3.3.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kendal	18
3.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	18
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025	21
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi:.....	21
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21
4.2.2. Pendapatan Transfer	24
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	31
5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah... 31	
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.....	32
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	36
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	36
6.2. Kebijakan perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	36
6.3. Target Perubahan pembiayaan Meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan	36

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 39

7.1. Strategi Pencapaian Target Perubahan Pendapatan Daerah..... 39

7.1.1. Strategi Pencapaian Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah 39

7.1.2. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Transfer 39

BAB VIII PENUTUP 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 316 mengamanatkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan diantaranya dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, Pasal 356 mengamanatkan bahwa penetapan Perubahan RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 menjelaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat berupa:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;

- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah;
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal tahun 2025 berjalan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang meliputi:

1. Perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SilpA) tahun sebelumnya, yang harus dialokasikan pada anggaran tahun berjalan;
2. Adanya penyesuaian pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah Yng Sah juga harus dianggarkan dalam tahun berjalan tahun 2025;
3. Penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah dialokasikan pada perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Adanya penambahan/penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencukupi permasalahan aktual Kabupaten Kendal Tahun 2025;
5. Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dalam rangka memperhitungkan dan/atau pengalokasian kembali sisa anggaran tahun sebelumnya dari sumber dana mengikat, seperti sisa DAK, DBHCHT, Dana Insentif Daerah, BLUD RSUD, Pendapatan Puskesmas dan lainnya.

Sebelum dilakukan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 telah dilakukan penyusunan dan penetapan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 yang menjadi landasan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 dilakukan dengan mendasar pada perubahan asumsi-asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi pada struktur APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 serta untuk menampung tambahan program/kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 atau menambah volume

capaian kinerja program/kegiatan berdasarkan evaluasi pencapaian indikator kinerja masing-masing SKPD.

Selain itu penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan sisa waktu pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Dengan tersedianya waktu yang cukup, maka diharapkan program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai asumsi makro ekonomi nasional, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta memberikan gambaran umum tentang program dan kegiatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi acuan dalam Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indoensai Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2014);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 239);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran, tujuan penyusunan perubahan KUA, dasar hukum dan sistematika penyusunan perubahan KUA tahun anggaran 2025.

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Menguraikan perkembangan indikator arah kebijakan ekonomi daerah yang mencakup PDRB, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Menguraikan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan Nasional.

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Menguraikan tentang kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk perubahan tahun anggaran 2025 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Menjelaskan tentang proyeksi kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berisi tentang kebijakan dan target perubahan pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Menjelaskan tentang strategi pencapaian target perubahan pendapatan daerah yang mencakup pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan untuk mengembangkan perekonomian wilayahnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara lengkap capaian indikator makro Kabupaten Kendal Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1. PDRB Kabupaten Kendal

PDRB merupakan salah satu indikator perekonomian disuatu daerah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Sedangkan atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah.

Berikut perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

No.	Sektor / Sub Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	19.24	19.06	18.57	18.33	18,07
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.39	1.36	1.22	1.18	1,17
3.	Industri Pengolahan	42.29	42.27	41.94	41.73	41,70
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	0.17	0.17	0.17	0,17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0.07	0.06	0.06	0,06
6.	Konstruksi	6.47	6.87	6.91	6.89	7,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.89	12.05	11.93	12.03	12,07
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.37	1.37	2.43	2.62	2,60
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.25	3.32	3.64	3.88	4,09
10.	Informasi dan Komunikasi	3.66	3.67	3.46	3.54	3,57
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.01	2.02	2.05	1.97	1,86
12.	Real Estate	0.91	0.89	0.88	0.88	0,87
13.	Jasa Perusahaan	0.31	0.30	0.31	0.32	0,32
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.02	1.88	1.82	1.78	1,78
15.	Jasa Pendidikan	2.81	2.68	2.53	2.50	2,55
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.86	0.82	0.78	0.79	0,80
17.	Jasa lainnya	1.27	1.21	1.30	1.33	1,32

Sumber : BPS Pusat, Jawa Tengah, Kabupaten Kendal

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan dan nilai tambah di suatu wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2022 menjadi 5.69%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian pertumbuhan Kabupaten Kendal berada di atasnya. Namun pada tahun 2023 dan 2024 Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kendal mengalami penurunan menjadi 5.56% di tahun 2023 dan 5.42% di tahun 2024.

Tabel 2.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal , Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024 (%)

No.	Indikator Kinerja	Sat	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Kendal	%	-1.51	3.89	5.68	5.56	5.42
2.	Provinsi Jawa Tengah	%	-2.65	3.32	5.31	4.98	4.95
3.	Nasional	%	-2.07	3.69	5.31	5.05	5.03

Sumber : BPS Pusat, Jawa Tengah,Kabupaten Kendal

2.1.3. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Angka kemiskinan Kabupaten Kendal terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kendal telah membuahkan hasil, akan tetapi masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.3
Angka Kemiskinan di Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Sat.	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Kendal						
	Angka Kemiskinan	%	9.99	10.24	9.48	9.39	9.35
2.	Provinsi Jawa Tengah						
	Angka Kemiskinan	%	11.41	11.79	10.93	10.77	10.47
3.	Nasional						
	Angka Kemiskinan	%	10.19	10.14	12.36	9.36	8.57

Sumber : BPS Pusat, Jawa Tengah, Kabupaten Kendal

Angka kemiskinan di Kabupaten Kendal memang belum mencapai target yang ditentukan, namun apabila melihat rata-rata di seluruh wilayah Jawa Tengah, angka kemiskinan hanya mengalami penurunan 0 (nol) koma sekian persen, bahkan terdapat daerah yang mengalami peningkatan angka kemiskinan.

Beberapa faktor yang memengaruhi Angka kemiskinan masih tinggi dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), lemahnya pertumbuhan sektor pertanian

yang menjadi sektor primer di Kabupaten Kendal, serta rendahnya partisipasi masyarakat pada pendidikan yang lebih tinggi.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan disuatu wilayah. Pengangguran terbuka terdiri dari : mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak memungkinkan mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu perhitungan yang mewakili gambaran pengangguran disuatu daerah. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Sat.	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Kendal	%	7.34	7.55	7.34	5.76	5.01
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jawa Tengah	%	6.48	5.95	5.57	5.13	4.78
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	7.07	6.49	5.83	5.32	4.91

Sumber : BPS Pusat, Jawa Tengah, Kabupaten Kendal

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan Pembangunan Manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia

dibentuk dari 3 (tiga) komponen yaitu indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Indeks pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah usia 25 tahun keatas, sedangkan indeks kesehatan diukur dengan angka harapan hidup.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa kualitas pendidikan maupun sumber daya manusia, tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif baik dan cenderung meningkat. IPM Kabupaten Kendal Tahun 2024 telah mencapai angka 74.34% Angka ini berada di atas angka IPM Provinsi Jawa Tengah namu masih berada dibawah Nasional. Dari hasil penghitungan IPM secara nasional, IPM Kabupaten Kendal termasuk kategori tinggi baik diwilayah Jawa Tengah maupun Nasional. Perkembangan indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kendal pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Sat.	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab.Kendal	Indeks	72.29	72.5	73.19	73.86	74.34
Indeks Pembangunan Pembangunan (IPM) Prov. Jawa Tengah	Indeks	71.88	72.17	72.8	73.39	73.87
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional	Indeks	72.8	73.2	73.8	74.4	75.02

Sumber : BPS Pusat, Jawa Tengah, Kabupaten Kendal

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan RAPBN 2025

APBN tahun Anggaran 2025 dirancang sebagai instrumen kebijakan yang mampu merespon dinamika ekonomi dan geopolitik global, serta mendukung berbagai agenda pembangunan nasional, harus tetap adaptif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Penyusunan APBN 2025 didasarkan pada serangkaian indikator ekonomi makro yang dikenal sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang menjadi acuan dalam menghitung pendapatan dan belanja negara sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan global. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Perubahan tahun anggaran 2025 mencakup pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 5,2% dengan harapan meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor termasuk dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural, inflasi yang diperkirakan dapat ditekan pada angka 2,5% , nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan Rp.16.000,00, tingkat suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 7,0% harga minyak mentah Indonesia sebesar US\$82 per barel, lifting minyak diperkirakan mencapai 605 ribu bph (barel per hari) dan lifting gas diperkirakan mencapai 1.050 ribu bsmph (ribu barel setara minyak per hari).

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan RAPBD Provinsi Jawa Tengah

3.2.1. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif pada triwulan I meskipun menghadapi tantangan global dengan pertumbuhan perekonomian sebesar 4,96% sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,97% dengan dukungan yang signifikan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain itu konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama

pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sekitar 60,4% terhadap PDRB Jawa Tengah hal ini didukung oleh insentif fiskal pemerintah dan program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah pada Tahun 2025 ini menunjukkan kinerja yang solid dan stabil, dengan dukungan sektor pertanian yang kuat, konsumsi domestik yang tinggi, serta investasi yang terus berkembang, maka diharapkan Jawa Tengah akan berada pada jalur yang baik untuk mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimis.

3.2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, serta menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan situasi aktual, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan APBD 2025 diarahkan untuk menyesuaikan capaian kinerja pembangunan yang telah berjalan selama tahun anggaran berjalan, serta mengakomodasi berbagai kebijakan strategis baru, perubahan asumsi makro ekonomi, pergeseran belanja prioritas, dan penyesuaian program yang bersifat mendesak dan prioritas.

Sasaran pembangunan dalam perubahan APBD 2025 difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, guna memperkuat daya saing sumber daya manusia.
2. Pemulihan ekonomi daerah, melalui dukungan terhadap UMKM, peningkatan investasi, serta penguatan sektor pertanian, industri, dan pariwisata.
3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, melalui program padat karya, pelatihan vokasional, dan penguatan jaringan pengaman sosial.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan, termasuk digitalisasi layanan publik, pengendalian belanja daerah, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
5. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, dengan fokus pada penguatan infrastruktur hijau, mitigasi risiko bencana, serta pelestarian lingkungan hidup.

Mengacu pada sasaran di atas, prioritas pembangunan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Pemantapan transformasi layanan dasar: Revitalisasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan layanan publik berbasis digital.
2. Percepatan pemulihan ekonomi inklusif: Dukungan akses permodalan dan pasar bagi UMKM, penguatan koperasi, dan pemberdayaan ekonomi desa.
3. Penguatan program penanggulangan kemiskinan ekstrem: Sinergi program pusat dan daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan, khususnya di wilayah kantong kemiskinan.
4. Penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah: Penyelesaian pembangunan jalan strategis provinsi, serta peningkatan kualitas infrastruktur irigasi dan air bersih.
5. Penanggulangan perubahan iklim dan peningkatan ketahanan pangan: Dukungan terhadap ketahanan air, energi terbarukan, dan inovasi pertanian berbasis kearifan lokal.
6. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah: Penajaman belanja yang berbasis kinerja dan dampak, serta peningkatan rasio belanja produktif.

Dengan penajaman sasaran dan prioritas tersebut, diharapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi instrumen fiskal yang adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan pembangunan, serta mampu memperkuat pencapaian target pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Kendal

3.3.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kendal

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkorelasi negatif terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Diharapkan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Kendal khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak nyata pada penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal.

Kondisi perekonomian Kabupaten Kendal pada tahun 2025 diproyeksikan akan tumbuh dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan daya saing SDM, dan pemulihan ekonomi berbasis potensi daerah. Pemerintah daerah juga berupaya mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui berbagai program strategis.

3.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 secara umum tetap mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan yang tertera dalam dokumen RKPD. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita dan memastikan perubahan arah kebijakan selaras dengan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional.

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kendal tahun 2025, antara lain:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata.
2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
3. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumber daya alam.
4. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025

Kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Beberapa Asumsi yang mendasari pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian daerah yang tumbuh positif akan mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dari lain-lain PAD yang sah;
2. Tidak terjadi adanya kenaikan harga (inflasi) yang ekstrem;
3. Pada sektor Pajak Daerah dan retribusi daerah selalu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;
4. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai;
5. Tidak terjadi penurunan yang signifikan terhadap Pendapatan Transfer dari Pusat pada tahun 2025.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perencanaan perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.69.400.000.000,- dari target penetapan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 yaitu Rp.636.839.693.373,- menjadi sebesar Rp.706.239.693.373,-. Adapun rincian perubahan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Untuk perubahan penerimaan dari Pajak Daerah menjadi sebesar Rp.411.694.674.471,-. Jika dibandingkan target APBD 2025 sebesar Rp.368.932.924.435,- terdapat kenaikan sebesar Rp.42.761.750.036,-. Adapun rincian perubahan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rician Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2025

No	Kelompok Pendapatan	Target Penetapan 2025	Pergeseran ke 3	Proyeksi Perubahan 2025
	Pajak Daerah	368.932.924.435,00	368.932.924.435,00	411.694.674.471,00
1.	PBJT Jasa Perhotelan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.	PBJT Jasa Makan Minum	8.600.000.000,00	8.600.000.000,00	9.000.000.000,00
3.	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	600.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00
4.	PBJT Tenaga Listrik	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	69.000.000.000,00
5.	PBJT Jasa Parkir	800.000.000,00	800.000.000,00	920.000.000,00
6.	Pajak Reklame	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	5.800.000.000,00
7.	Pajak Air Tanah	6.230.000.000,00	6.230.000.000,00	6.230.000.000,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	30.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00
9.	Pajak Mineral bukan Logam dan batuan lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	5.600.000.000,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	125.119.434.200,00	125.119.434.200,00	163.361.184.236,00
12.	Opsen PKB	58.272.163.850,00	58.272.163.850,00	58.272.163.850,00
13.	Opsen BBNKB	37.481.076.385,00	37.481.076.385,00	37.481.076.385,00

Sumber data : BAPENDA Kabupaten Kendal,2025

b. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan hasil retribusi daerah pada perubahan tahun anggaran 2025 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp.10.195.450.387,- sehingga menjadi

Rp.248.771.019.425,- dibandingkan dengan target penerimaan pada penetapan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.238.575.569.038,-. Adapun rincian perubahan Target Retribusi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Rincian Retribusi Daerah Tahun 2025

No	Kelompok Pendapatan	Target Penetapan 2025	Pergeseran ke 3	Proyeksi Perubahan 2025
	Retribusi Daerah :	238.575.569.038,00	238.575.569.038,00	248.771.019.425,00
1.	Retribusi Jasa Umum	222.424.344.513,00	222.424.344.513,00	220.392.626.875,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	9.648.724.525,00	9.648.724.525,00	7.203.634.450,00
3.	Retribusi Perijinan Tertentu	6.502.500.000,00	6.502.500.000,00	21.174.758.100,00

Sumber data : BAPENDA Kabupaten Kendal, 2025

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perubahan tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.27.457.215.402,- mengalami kenaikan sebesar Rp.2.895.815.402,- bila dibandingkan dengan target pada penetapan TA. 2025 sebesar Rp.24.561.400.000,-, seperti tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025

No	Kelompok Pendapatan	Target Penetapan 2025	Pergeseran ke 3	Proyeksi Perubahan 2025
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan :	24.561.400.000,00	24.561.400.000,00	27.457.215.402,00
1	Bank Jateng	15.050.000.000,00	15.050.000.000,00	18.329.986.317,00
2	PDAM Tirta Panguripan	4.825.000.000,00	4.825.000.000,00	5.010.510.943,00
3	PD. Aneka Usaha	800.000.000,00	800.000.000,00	648.198.941,00
4	BPR. BKK Kendal	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.523.877.502,00
5	BPR Kendali Artha	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.406.883.266,00
6	BPR. BKK Jateng	105.500.000,00	105.500.000,00	98.426.005,00
7	PD. Farmasi	280.900.000,00	280.900.000,00	439.332.428,00

Sumber Data : BAPENDA Kabupaten Kendal, 2025

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Untuk target Pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdapat kenaikan sebesar Rp.13.546.984.175,- dari target penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.4.769.799.900,- menjadi sebesar Rp.18.316.784.075,-. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2025

No	Kelompok Pendapatan	Target Penetapan 2025	Pergeseran ke 3	Proyeksi Perubahan 2025
	Lain-lain PAD yang Sah	4.769.799.900,00	4.769.799.900,00	18.316.784.075,00
1.	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	3.439.799.900,00	3.439.799.900,00	3.040.150.000,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan	-	-	-
3.	Jasa Giro	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00
4.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-
5.	Penerimaan Pengembalian atas Hibah Pemth Daerah kepada Pemth Pusat (Bawaslu & KPU)	-	-	13.946.634.075,00
6.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8.		-		-

Sumber Data : Bapenda Kabupaten Kendal, 2025

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada perubahan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.905.790.682.865,- mengalami

penurunan sebesar Rp.56.522.011.135,- dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan target sebesar Rp.1.962.312.694.000,-. Pendapatan Transfer terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah yang sekarang menjadi Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan Dana Alokasi Khusus merupakan kategoeri dari Dana Transfer Khusus.

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Sumber Daya Alam. Untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.61.280.581.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.2.998.455.000,- dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.64.279.036.000,-.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Umum pada perubahan 2025 diproyeksikan sebesar Rp.996.682.470.944,- atau turun sebesar Rp.39.557.840.056,- dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.1.036.240.311.000,-.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang meru[akan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025. Alokasi untuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk perubahan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.432.757.615.214,-, mengalami penurunan sebesar Rp.7.942.352.786,- dari penetapan Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.440.699.968.000,-.

2. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) yang berubah menjadi Insentif Fiskal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama dan kategori kinerja. Pada penetapan APBD Tahun 2025 Dana Insentif Fiskal Daerah Kabupaten Kendal sebesar Rp.14.773.497.000,- untuk perubahan APBD Tahun 2025 masih sama.

3. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang mempunyai otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dana Desa bersumber dari APBN

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi Dana Desa pada perubahan APBD 2025 diasumsikan masih sama dengan penetapan APBD 2025 yaitu sebesar Rp.262.618.980.000,-.

b. Transfer Antar – Daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan perubahan APBD tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.137.677.538.707,- turun sebesar Rp.6.023.363.293,- dari penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.143.700.902.000,-. Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari :

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah. Pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.136.930.538.707,- mengalami kenaikan sebesar Rp.7.229.636.707,- dari penetapan Tahun 2025 sebesar Rp.129.700.902.000.

2. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan dari provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota. Pada perubahan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.747.000.000,-. Turun sebesar Rp.13.253.000.000 dari Penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.14.000.000.000,-

Tabel 4.5
Target dan Proyeksi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2025

KELOMPOK PENDAPATAN	PENETAPAN APBD TA. 2025	Pergeseran ke 3	PROYEKSI PERUBAHAN TA. 2025
Pendapatan Transfer	1.962.312.694.000,00	1.968.916.047.000,00	1.905.790.682.865,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.818.611.792.000,00	1.802.096.145.000,00	1.768.113.144.158,00
Transfer Antar Daerah	143.700.902.000,00	166.819.902.000,00	137.677.538.707,00

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2025

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

Pada Penetapan APBD tahun 2025 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2025 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.0,-. Besaran angka dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Target Penetapan dan Proyeksi Perubahan APBD 2025

URAIAN	Penetapan APBD TA.2025	Pergeseran ke 3	Proyeksi Perubahan APBD TA.2025
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		-
Pendapatan Hibah	-		-
Dana Darurat	-		-

URAIAN	Penetapan APBD TA.2025	Pergeseran ke 3	Proyeksi Perubahan APBD TA.2025
Lain-lain Pendapatan Sesuai ketentuan perundang- undangan	-		-

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang ada serta memperhatikan Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian pada belanja daerah, baik terhadap program dan kegiatan maupun anggarannya.

Kebijakan umum belanja daerah yang ditetapkan pada perubahan KUA tahun 2025 yaitu :

1. Alokasi belanja diprioritaskan untuk mencukupi belanja prioritas yang mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target pada Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025 dan target capaian Standar pelayanan Minimal (SPM).
2. Merupakan program/kegiatan hasil sinkronisasi program prioritas pembangunan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat;
3. Mencukupi belanja wajib/prioritas yang belum/kurang dianggarkan dalam APBD Penetapan Tahun Anggaran 2025 dan belanja yang merupakan amanah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mencukupi pengalokasian minimal belanja wajib mandatori sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, seperti wajib *mandatory spending* pada bidang pendidikan, bidang infrastruktur dan bidang pengawasan dan yang lainnya;
5. Belanja daerah untuk pemenuhan belanja mengikat seperti belanja Gaji dan tunjangan ASN dan PPPK, belanja Operasional Kantor dengan tetap mengedepankan prinsip efektif dan efisien. Pengalokasian Gaji Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan dasar realisasi gaji pada bulan-bulan sebelumnya;
6. Pengalokasian dan penganggaran/perhitungan kembali belanja sumber dana yang mengikat dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan, seperti sisa DAK, BLUD, DBHCHT, Pajak Rokok, Dana Insentif Fiskal Daerah dan lain – lain;

7. Penyesuaian terhadap program/kegiatan yang dialokasikan pada perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
- 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Didalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, setelah dievaluasi terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang ada serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian belanja daerah baik terhadap program dan kegiatan maupun anggarannya.

1. Rencana perubahan Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai

Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Pegawai telah dianggarkan sebesar Rp.1.252.343.441.285,- sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.262.265.405.900,-. Mengalami kenaikan sebesar Rp9.921.964.615,-. Belanja Pegawai ini termasuk penyesuaian dengan perhitungan gaji CPNS dan PPPK.

- b. Belanja Barang dan Jasa

Pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan sebesar Rp.724.014.278.503,- sedangkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.683.670.866.032,- mengalami penurunan sebesar Rp40.343.412.471,-.

- c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada Penetapan APBD dan Perubahan Tahun Anggaran 2025 masih sama Rp.0,00.

- d. Belanja Hibah

Pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.85.533.730.500,- sedangkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp74.958.730.500,- mengalami penurunan sebesar Rp10.575.000.000,-.

- e. Belanja Bantuan Sosial

Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 8.064.800.000,- sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan

sebesar Rp.6.050.000.000,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp.2.014.800.000,-.

2. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan da Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.216.259.051.229,- sedangkan dalam rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.203.112.596.711,- mengalami penurunan sebesar Rp.13.146.454.518,-.

3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan Belanja Tidak Terduga pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan sebesar Rp.7.500.000.000,- sedangkan pada proyeksi mengalami penurunan menjadi Rp.5.000.000.000,-.

4. Belanja Transfer

Pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 belanja transfer telah dianggarkan sebesar Rp.416.237.085.856,- sedangkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.7.142.964.606,- menjadi Rp.409.094.121.250,-.

Berdasarkan Kebijakan Belanaj Daerah maka rencana belanja daerah pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Plafon Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	APBD TA. 2025		
		Penetapan 2025	Pergeseran ke 3	Proyeksi perubahan
	BELANJA DAERAH	2.709.952.387.373,00	2.720.755.740.373,00	2.644.151.720.393,00
1.	BELANJA OPERASI	2.069.956.250.288,00	2.015.019.456.088,00	2.026.945.002.432,00
	Belanja Pegawai	1.252.343.441.285,00	1.250.763.033.785,00	1.262.265.405.900,00
	Belanja Barang dan jasa	724.014.278.503,00	680.947.691.802,80	683.670.866.032,00
	Belanja Subsidi	-	-	-

N o	Uraian	APBD TA. 2025		
		Penetapan 2025	Pergeseran ke 3	Proyeksi perubahan
	Belanja Hibah	85.533.730.500,00	75.458.730.500,00	74.958.730.500,00
	Belanja bantuan Sosial	8.064.800.000,00	7.850.000.000,00	6.050.000.000,00
2.	BELANJA MODAL	216.259.051.229,00	277.480.871.029,00	203.112.596.711,00
	Belanja Modal Tanah	4.675.000.000,00	135.000.000,00	25.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.578.039.980,00	110.154.506.730,00	49.237.335.027,00
	Belanja Modal gedung dan Bangunan	98.879.524.650,00	77.064.237.650,00	76.772.586.600,00
	Belanja Modal Jalan, Jalinan dan Irigasi	41.657.283.099,00	76.657.923.149,00	63.716.084.084,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.409.203.500,00	13.409.203.500,00	13.301.591.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	15.095.106.424,00	5.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	15.095.106.424,00	5.000.000.000,00
4.	BELANJA TRANSFER	416.237.085.856,00	413.160.306.832,00	409.094.121.250,00
	Belanja Bagi Hasil	40.693.201.455,00	40.693.201.455,00	43.227.015.873,00
	Belanja Bantuan Keuangan	375.543.884.401,00	372.467.105.377,00	365.867.105.377,00
	JUMLAH	2.709.952.387.373,00	2.720.755.740.373,00	2.644.151.720.393,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal, 2025

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.115.000.000.000,00, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.32.121.344.155,- . Terdapat selisih penurunan sebesar Rp.82.878.655.845,- dikarenakan adanya Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) tahun 2024 berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD tahun 2024.

6.2. Kebijakan perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.4.200.000.000,- untuk penyertaan modal daerah, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2025 tidak dianggarkan.

6.3. Target Perubahan pembiayaan Meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan

Secara detail Proyeksi Perubahan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan
Pada Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025		Proyeksi Anggaran
	Sebelum	Pergeseran ke 3	
PEMBIAYAAN			
<i>Penerimaan pembiayaan</i>	115.000.000.000,00	115.000.000.000,00	32.121.344.155,00
Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	115.000.000.000,00	115.000.000.000,00	32.121.344.155,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	
Penerimaan kembali	-	-	

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025		Proyeksi Anggaran
	Sebelum	Pergeseran ke 3	
Pemberian Pinjaman Daerah			
Pengeluaran Pembiayaan	4.200.000.000,00	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal	4.200.000.000,00	-	-
Pemberian Pinjaman	-	-	-
Pembiayaan Netto	110.800.000.000,00	115.000.000.000,00	32.121.344.155,00

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Perubahan Pendapatan Daerah

7.1.1. Strategi Pencapaian Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah diperlukan strategi atau kebijakan yang dilandasi atas pengamatan dan pemikiran yang matang dan terukur serta mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat terhadap struktur dan kondisi masyarakat sebagai pelaku (Kontributor/wajib pajak/wajib retribusi).

Upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan dengan cara :

1. Penguatan produk hukum Daerah yang mengatur pengelolaan Pajak;
2. Pemasangan alat rekam data pajak;
3. Digitalisasi/ elektronifikasi pengelolaan pajak daerah;
4. Pendataan dan penagihan.

7.1.2. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Transfer

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
2. Memenuhi variabel pengalokasian dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan;
3. Memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan dalam pengelolaan dana transfer.

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kendal, 7 Agustus 2025
Bupati Kendal

Dyah Kartika Permanasari

